



PENETAPAN

Nomor 0266/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh :

Adolfina Daud, S.H binti Muchtar Daud umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS UPT Lembaga Pemasarakatan Pohuwato pada Kementerian Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, tempat kediaman di Jalan Prof. DR. John Ario Katili (Dekat Kantor Kelurahan Paguyaman) RT. 003, RW, 002 Kelurahan, Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 09 Oktober 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0266/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, tanggal 09 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Bambang Ali, SH** yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Akta Nikah Nomor : 170/28/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - Anugerah Pratama Ali, laki-laki, umur 6 tahun;

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Penetapan No. 266/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



- Fakhirah Shakila Ali, perempuan, umur 4 tahun;
- 3. Bahwa suami Pemohon **Bambang Ali, SH** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-09052014-0001, tertanggal 09 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
- 4. Bahwa kedua anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon hingga sekarang;
- 5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anugerah Pratama Ali dan Fakhirah Shakila Ali tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;
- 6. Bahwa pengajuan perwalian anak ini untuk penguasaan pengalihan pensiun janda ke anak;
- 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang masih di bawah umur bernama :
 - a. Anugerah Pratama Ali, laki-laki, umur 6 tahun;
 - b. Fakhirah Shakila Ali, perempuan, umur 4 tahun;
- 3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lai, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan identitas Pemohon yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Penetapan. No. 266/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 170/28/VII/2010, tanggal 26 Juli yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Bambang, Ali Nomor AM 7571-KM-09052014-0001, tanggal 09 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo (bukti P.2);
3. Fotokopi Silsilah Keluarga yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah dan mengetahui Camat Kota Tengah Kota Gorontalo;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n. Adolfini Daud S.H, Nomor 7571064202870001, tanggal 18 November 2015; (bukti P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anugerah Pratama Ali, Nomor 7571-LU-30062011-0016, tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Fakhira Shakila Ali, Nomor 7571-LU-12022013-0013, tanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/007/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo (bukti P.7);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup.

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi kesatu, **Martha Ali binti Ibrahim Ali**, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Pohuwato, bertempat tinggal di Jalan Membramo, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Bambang Ali;

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Penetapan. No. 266/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



- Bahwa almarhum suami Pemohon adalah seorang Anggota POLRI di Polda Gorontalo;
 - Bahwa saksi juga mengenal Pemohon bernama Adolfin Daud;
 - Bahwa setahu saksi suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Almarhum suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama Anugerah Pratama Ali dan Fakhirah Shakila Ali. Dan oleh karena itu pensiunan janda Pemohon, rencananya akan dialihkan kepada anak-anaknya karena Pemohon sudah menikah lagi;
 - Bahwa setahu saksi yang mengasuh dan merawat kedua anak tersebut adalah Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan suami Pemohon sekarang ini telah menikah pada tanggal 09 September 2017;
 - Bahwa suami Pemohon yang sekarang ini berusaha untuk menyayangi kedua anak tersebut, sebab Pemohon dengan suami keduanya belum lama menikah;
- Saksi kedua, **Hamidun bin Abdullah Igrisa**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (supplier gas epiji), bertempat tinggal di Jalan Wadi Palapa, Desa Lawonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Adolfin Daud;
 - Bahwa setahu saksi tuju Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak, karena Pemohon sekarang ini tidak bisa menerima lagi gaji pensiunan janda dari almarhum suaminya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak dapat menerima lagi gaji pensiunan janda yang selama ini diterima oleh Pemohon karena Pemohon sudah menikah lagi. Dan rencananya gaji pensiuna janda tersebut akan dialihkan kepada anak-anak mereka. Di samaping itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut, agar Pemohon dapat menjadi wali dari anak-anaknya;
 - Bahwa almarhum suami Pemohon adalah seorang Anggota POLRI di Polda Gorontalo;
 - Bahwa setahu saksi suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014;

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Penetapan. No. 266/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



- Bahwa setahu saksi almarhum suami Pemohon bernama Bambang Ali;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anugerah Pratama Ali dan Fakhirah Shakila Ali;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut sekarang dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suami Pemohon telah menikah pada tanggal 09 September 2017;
- Bahwa suami Pemohon yang sekarang ini berusaha untuk menyayangi kedua anak tersebut, sebab Pemohon dengan suami keduanya belum lama menikah;
Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama **Anugerah Pratama Ali** dan **Fakhirah Shakila Ali** dengan alasan bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk mewakili anak-anak itu melakukan tindakan hukum, Pemohon membutuhkan penetapan wali dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Martha Ali binti Ibrahim Ali** dan **Hamidun bin Abdullah Igirisa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Penetapan. No. 266/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama (Bambang Ali, SH) yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/28/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Bambang Ali telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anugerah Pratama Ali, laki-laki, umur 6 tahun;
 - a. Fakhirah Shakila Ali, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon selaku ibunya sangat menyayangi dan memperhatikan kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anugerah Pratama Ali dan Fakhirah Shakira Ali keduanya masih dibawah umur, maka Pemohon bermohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa pengajuan perwalian anak ini digunakan untuk pengurusan pengalihan pensiunan janda ke anak, maka Pemohon membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua dengan sendirinya berhak mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa terlebih dahulu ditetapkan statusnya oleh pengadilan sebagai wali dari anaknya, akan tetapi untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak atau kepentingan anak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum orang tua yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari anaknya, apalagi tindakan itu terkait dengan pengikatan dan pembebanan harta kekayaan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut hukum sebelum orang tua melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk kepentingan anaknya terlebih dahulu mendapatkan legitimasi hukum atau penetapan dari pengadilan

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Penetapan. No. 266/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



sebagai landasan hukum bagi orang tua untuk dapat mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang paling mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini apakah Pemohon selaku ibu dari anak-anaknya tersebut benar-benar akan melakukan perbuatan hukum yang tidak akan merugikan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, di mana anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, dan selama ini pula anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Pemohon selaku ibu kandungnya, dan lagi pula perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali hanyalah untuk kepentingan pengurusan pengalihan pensiunan janda ke anak yang sama sekali tidak menunjukkan adanya kepentingan anak tersebut akan dirugikan, sehingga menurut hukum Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Anugerah Pratama Ali dan Fakhirah Shakila Ali tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Adolfina Daud, SH binti Muchtar Daud**) sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Anugerah Pratama Ali, laki-laki, umur 6 tahun dan Fakhirah Shakila Ali, perempuan, umur 4 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Penetapan. No. 266/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2017 Masehi**. Bertepatan dengan tanggal **05 Safar 1439 Hijriah**. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H** dan **Drs. H. M. Suyuti, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Luthfiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. H.M. Suyuti, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Luthfiyah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 85.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 176.000,00,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Penetapan. No. 266/Pdt.P/2017/PA.Gtlo